



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 317/SK/K01/OT/2010



TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DAN KETUA
SENAT FAKULTAS/SENAT SEKOLAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2010**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa masa jabatan para Ketua dan Anggota Senat Fakultas/Senat Sekolah (SF/SS) di lingkungan Institut Teknologi Bandung periode 2005-2010 akan berakhir pada 31 Oktober 2010;
 - b. bahwa guna menjamin keteraturan dalam proses Pemilihan Ketua dan Anggota Senat Fakultas/Senat Sekolah (SF/SS) di lingkungan Institut Teknologi Bandung perlu ditetapkan Tata Cara Pemilihan Ketua dan Anggota Senat Fakultas/Senat Sekolah (SF/SS) Tahun 2010;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut butir a dan b di atas, perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung;
 4. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 001/SK/K01-MWA/2010, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2010-2014;
 5. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 38/SK/K01-SA/2004, tentang Ketentuan Badan Normatif Unit Keilmuan Serumpun;
 6. Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 222/SK/K01/OT/2005, tentang Pengelolaan Satuan Akademik di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- PERTAMA** : Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota dan Ketua Senat Fakultas/Senat Sekolah (SF/SS) di lingkungan Institut Teknologi Bandung Tahun 2010 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA....

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 September 2010

Rektor,



Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Para Wakil Rektor;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
7. Ketua Satuan Pengawas Internal;
8. Para Direktur.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung
Nomor : 317/SK/K01/OT/2010
Tanggal : 8 September 2010

**TATA CARA PEMILIHAN DAN PENETAPAN ANGGOTA DAN KETUA
SENAT FAKULTAS/SENAT SEKOLAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TAHUN 2010**

1. Anggota Senat Fakultas/Senat Sekolah (SF/SS) adalah :

- Guru Besar terpilih yang mewakili setiap Kelompok Keahlian/Keilmuan (KK)
- *Ex-Officio* Pimpinan Fakultas/Sekolah (Dekan dan para Wakil Dekan)

Dalam hal suatu KK belum memiliki Guru Besar, maka Ketua KK ybs. mewakili KK sebagai anggota SF/SS.

→ 2. Dekan menyusun Panitia Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS di lingkungan Fakultas/Sekolah-nya masing-masing yang terdiri atas 1 orang Ketua merangkap anggota, 1 orang Sekretaris merangkap anggota, dan 1 orang anggota untuk mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Anggota SF/SS dan memimpin kegiatan Pemilihan Ketua SF/SS di lingkungannya masing-masing. Rektor menetapkan Panitia Pemilihan ini berdasarkan usulan Dekan.

3. Pemilihan Guru Besar yang mewakili setiap KK dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang dimaksud dengan Guru Besar adalah Guru Besar Aktif (bukan Dosen Luar Biasa berstatus Guru Besar dan bukan Guru Besar Emeritus) yang mempunyai tingkat residensi tinggi di ITB dan tidak dalam kondisi berhalangan. Dekan memberi verifikasi tentang keadaan tingkat residensi dan kondisi berhalangan GB ybs. jika dibutuhkan.
- b. Penyusunan Daftar Anggota KK di Fakultas/Sekolah yang memperlihatkan jabatan fungsional dari setiap anggota. Guru Besar Aktif sesuai butir 3.a merupakan calon yang akan dipilih dan sisanya merupakan Pemilih.
- c. Dalam hal anggota Guru Besar di suatu KK hanya 1 (satu) orang, maka tidak perlu dilakukan pemilihan. Ybs. langsung mewakili KK tersebut sebagai anggota SF/SS. Guru Besar dapat tidak bersedia menjadi anggota SF/SS melalui persetujuan Dekan.
- d. Pemilihan Guru Besar sebagai wakil KK dilaksanakan di KK masing-masing dengan cara musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung dalam sebuah Rapat Pemilihan yang sengaja dilaksanakan untuk kegiatan pemilihan tersebut dengan dihadiri oleh minimum 2/3 (dua pertiga) anggota KK.
- e. Rapat pemilihan pada butir 3.d dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari KK masing-masing dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS (butir 2).
- f. Cara Pemilihan Rinci ditentukan dalam Rapat pemilihan oleh yang hadir.
- g. Pimpinan SF/SS *ex-officio* tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan pemungutan suara.
- h. Hasil Pemilihan dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan.

4. Dalam hal pada Daftar Anggota KK butir 3.b. di atas tidak terdapat Guru Besar Aktif, maka Ketua KK ybs. menjadi wakil dari KK tersebut untuk menjadi anggota SF/SS.

5. Guru Besar terpilih hasil butir 3 di atas dan Ketua KK Non-Guru Besar hasil butir 4 jika ada, serta Dekan (anggota *ex-officio*) menjadi anggota pertama SF/SS. Keputusan tentang ini dilakukan melalui SK Rektor.
6. Mengingat Pimpinan SF/SS tidak boleh berasal dari Pimpinan Fakultas/Sekolah, Panitia Pemilihan dapat melakukan Pemilihan Ketua SF/SS segera setelah anggota-anggota SF/SS yang mewakili KK telah dapat diperoleh tanpa menunggu SK Rektor tentang Penetapan Anggota SF/SS.
7. Pemilihan Ketua SF/SS dilakukan dengan ketentuan sbb. :
 - a. Kegiatan pemilihan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung dalam sebuah Rapat SF/SS yang sengaja dilaksanakan untuk kegiatan pemilihan tersebut dan dihadiri oleh minimum 2/3 (dua pertiga) anggota SF/SS. Rapat SF/SS untuk pemilihan ini dipimpin oleh Dekan.
 - b. Melalui pendelegasian oleh Dekan, pimpinan Sesi Pemilihan dalam Rapat SF/SS ini adalah Ketua Panitia Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS (butir 2). Dalam hal Ketua atau Sekretaris Panitia Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS merupakan salah seorang calon Ketua SF/SS, Sesi pemilihan ini dipimpin oleh salah seorang di antara mereka. Jika kedua-duanya menjadi Calon maka Sesi pemilihan dipimpin oleh salah seorang peserta Rapat SF/SS yang ditentukan oleh Dekan setelah memperoleh masukan dari yang hadir.
 - c. Cara Pemilihan Rinci ditentukan dalam Sesi pemilihan oleh yang hadir.
 - d. Hasil pemilihan Ketua SF/SS dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan dan dilaporkan bersama seluruh laporan pelaksanaan Pemilihan Anggota SF/SS di KK masing-masing (butir 3 di atas) oleh Ketua Panitia Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS (butir 2) kepada Dekan.
8. Dekan melaporkan seluruh hasil Pemilihan Anggota dan Ketua SF/SS kepada Rektor untuk diterbitkan surat keputusannya.
9. Anggota pertama SF/SS dan Ketuanya melaksanakan tahap-tahap tertentu dari Kegiatan Pemilihan Dekan sesuai dengan SK Rektor tentang Tata Cara Pemilihan Dekan.
10. Setelah Dekan Fakultas/Sekolah ditetapkan oleh Rektor, jika Dekan terpilih merupakan anggota SF/SS yang mewakili KK (butir 3.g), perlu dilakukan penggantian wakil KK sesuai prosedur di atas.
11. Wakil Dekan Fakultas/Sekolah menjadi anggota *ex-officio* SF/SS, setelah SK Rektor tentang Penetapan Wakil Dekan Fakultas/Sekolah diterbitkan.



Rektor,

Prof. Akhmaloka, Ph.D.
NIP 196102011987031001